



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT

KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN

JL. MERPATI BLOK B-12/6 GUNUNG SAHARI SELATAN, JAKARTA PUSAT

TELEPON 021-6541870-72 FAKSIMILE 021-6541869 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-165PKP/WPJ.06/KP.0503/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 75.672.327.6-027.000
2. Nama : PT. TAKAKI INDOROTI PRIMA

3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE

4. Alamat : JL. TERUSAN ANGKASA B-2 NO.01
GUNUNG SAHARI SELATAN KEMAYORAN
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA

5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [X] PPN [] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 2 Mei 2016.

Jakarta Pusat, 2 Mei 2016

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



EKO SETIYONO

NIP.197709272002121001